



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra Bin Irva Duva Basir
2. Tempat Lahir : Nanggalo
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Ampang Pulau, Kenagarian Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra Bin Irva Duva Basir ditangkap pada tanggal 24 September 2021, kemudian diperpanjang dari tanggal 27 September 2021 sampai dengan 29 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 19/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (BONG).
  - 2 (dua) Buah Korek Api Mencis / Gas.
  - 1 (satu) Buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet warna biru.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek sampoerna A mild.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek lintang 6 yang berisikan 2 batang rokok merek lintang enam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Ampang Pulai, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 18.30 Wib, pada saat Terdakwa pulang kampung dari Padang ke ampang pulai Terdakwa menumpang dengan sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Pgl ALDO. Sesampai di kampung Cumateh kenagarian Duku Kecamatan Koto IX tarusan sekitar Pukul 19.45 wib Terdakwa mengatankan kepada teman Terdakwa untuk berhenti sebentar. jarak rumah Sdr Pgl RENDI (DPO) sekitar 50 meter dari tempat Terdakwa berhenti dan Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Pgl RENDI setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr Pgl RENDI dan Terdakwa lansung membeli Narkotika golong I jenis ganja kering tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar rumah Terdakwa datang berapa orang berpakaian preman mengedor pintu kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut. Setelah Terdakwa membuka pintu kamar beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kenal satupun dari mereka, dan berkata kepada Terdakwa "KAMI POLISI" dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan. Kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh saksi Danil Muhammad Putra dan saksi Genta Marfa Utama yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres pesisir selatan, pada saat itu juga telah datang saksi Alaziz Chandra Andika dan saksi Febri Rora yang menyaksikan dan di hadapan saksi umum tersebut di lakukan pengeledahan badan Terdakwa lalu di temukan Narkotika Golong I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. 1 (Satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru, di dalam kotak rokok bekas merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek mencis/Gas, yang berada di atas lantai, 1(satu) bungkus kotak rokok merk lintang enam yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, yang berserakan di atas karpet. Setelah itu di lakukan pengeledahan di tempat lain dan di temukan 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong) di temukan di belakang rumah Terdakwa. kemudian anggota SatRes Narkoba menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering dan pemilik barang bukti tersebut adalah punya Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0881.K tanggal 30 SEPTEMBER 2021, yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersangka TRI UTAMA PUTRA IRVA Pgl PUTRA Bin IRVA DUVA BASIR berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 63/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang berbungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1,75 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Ampang Pulai, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 18.30 Wib, pada saat Terdakwa pulang kampung dari Padang ke ampang pulai Terdakwa menumpang dengan sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Pgl ALDO. Sesampai di kampung Cumateh kenagarian Duku Kecamatan Koto IX tarusan sekitar Pukul 19.45 wib Terdakwa mengatankan kepada teman Terdakwa untuk berhenti sebentar. jarak rumah Sdr Pgl RENDI (DPO) sekitar 50 meter dari tempat Terdakwa berhenti dan Terdakwa jalan kaki menuju ke rumah Pgl RENDI setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr Pgl RENDI dan Terdakwa langsung membeli Narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menggunakan/menghisap ganja kering tersebut di kamar Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merek lintang enam yang sudah ada dan membuang tembakau rokok tersebut kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja kering yang Terdakwa beli dari pgl RENDI tersebut dan memasukan ke dalam kertas rokok merk lintang enam tersebut yang sudah ada, setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn





itu Terdakwa gulung seperti lintingan rokok / batangan rokok lalu kemudian Terdakwa bakar setelah itu dihisap dan asapnya dikeluarkan dari mulut. Kemudian sisa ganja kering tersebut Terdakwa masukan dalam kertas bungkus nasi lalu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk sampoerna mild dan di simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar rumah Terdakwa datang berapa orang berpakaian preman mengedor pintu kamar rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut. Setelah Terdakwa membuka pintu kamar beberapa orang laki-laki berpakaian preman masuk dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal satupun dari mereka, dan berkata kepada Terdakwa "KAMI POLISI "dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan. Kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh saksi Danil Muhammad Putra dan saksi Genta Marfa Utama yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba polres pesisir selatan, pada saat itu juga telah datang saksi Alaziz Chandra Andika dan saksi Febri Rora yang menyaksikan dan di hadapan saksi umum tersebut di lakukan pengeledahan badan Terdakwa lalu di temukan Narkotika Golong I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan. 1 (Satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru, di dalam kotak rokok bekas merk Sampoerna Mild, 2 (dua) buah korek mencis/Gas, yang berada di atas lantai, 1(satu) bungkus kotak rokok merk lintang enam yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, yang berserakan di atas karpet. Setelah itu di lakukan pengeledahan di tempat lain dan di temukan 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong) di temukan di belakang rumah Terdakwa. kemudian anggota SatRes Narkoba menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika Gol I jenis Ganja kering dan pemilik barang bukti tersebut adalah punya Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pesisir selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa juga telah menggunakan/menghisap ganja kering tersebut di rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan Nafsu makan bertambah.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0881.K tanggal 30 SEPTEMBER 2021, yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersangka Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir berupa 0,03 (nol koma nol tiga) gram adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 63/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang berbungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1,75 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/1076/RSUD-2021 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Evi Sovianty, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) a.n. Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) dan positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, sabu-sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman dari Kepolisian Res Pessel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis ganja kering;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Kampung Ampang Pulai Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 19.00 wib Anggota SatRes Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering memakai narkotika golongan I jenis ganja kering di Kampung Ampang Pulai Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan setelah di ketahui nama dan ciri-ciri orang tersebut kemudian anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hal penangkapan, setelah semuanya siap kemudian anggota SatRes Narkoba langsung berangkat untuk melakukan Penangkapan ke Kampung Ampang Pulai Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan sampai ditempat tersebut sekira jam 20.45. wib pada saat sampai anggota SatRes Narkoba langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan didalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa saksi saat itu menemukan 1 (satu) Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi dalam kotak rokok merk sampoerna Milk di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra yang di lipat di dalam lemari, 2 (dua) buah korek api mencis/gas, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah yang dimasukan kedalam pipet warna biru, yang di simpan di dalam kotak rokok merek sampoerna yang di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra dan rekan saya yaitu saudara Danil Muhammad Pgl. Danil mengamankan 1 (satu) bungkus kotal rokok merk lintang enam yang berisikan dua batang rokok merk lintan enam berserakan di atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) yang di temukan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi setelah menangkap Terdakwa, kemudian banyak masyarakat yang datang untuk melihat serta menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian salah seorang dari masyarakat yang menyaksikan tersebut yaitu saksi Alaziz Chandra Andika Pgl. Aziz;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengakui jenis dan pemilik barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk dan ciri-ciri Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang ditemukan tersebut berbentuk 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam kotak rokok merk samporna Milk di simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang berisikan, Biji dan Daun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut merupakan sisa dipakai serta dihisapnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis Ganja kering tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Rendi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memakai atau menghisap Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **Alaziz Chandra Andika, S.H Pgl. Azis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan karena diduga tersangkut permasalahan Narkotika Gol I jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Kampung Ampang Pulau Kenagarian Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saat pulang dari Padang, saksi melewati jalan MANDEH dengan menggunakan mobil pribadi dan sesampai di Kampung Ampang Pulai Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selata melihat ada orang lagi ramai ramai di pingir jalan dan saya berhenti dan turun dari mobil, saksi ada mengenal salah seorang petugas dari kepolisian yang bernama Pgl YOPIE dan saya menanyakan kepada Petugas Kepolisian sedang ada apa bang dan petugas kepolisian yang bernama Pgl YOPIE menjawab kami sedang melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang tersangkut Narkotika golongan I jenis ganja kering setelah itu Sdr Pgl YOPIE meminta saksi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan Pengeledahan dan Penyitaan di Lokasi Penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa dipegang oleh Petugas Kepolisian sedang duduk di dalam kamar rumah dan setelah itu Petugas kepolisian Melakukan Pengeledahan di dalam kamar dan badan Terdakwa dengan cara memeriksa seluruh dalam kamar rumah Terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golong I Jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) buah korek api mencis / Gas 1 (Satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru yang di masukan di dalam kotak rokok bekas merk Sampoerna Milk yang di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan petugas membuka kertas bungkus nasi tersebut ternyata isinya berupa daun, batang batangan dan biji bijian. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lintang 6 yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, setelah itu Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di belakang rumah Terdakwa dan di temukan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong);
- Bahwa saksi mengetahui saat itu petugas ada menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kotak rokok merk sampurna adalah untuk dipakai serta dihisapnya sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut merupakan sisa dipakai serta dihisapnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Ganja kering tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Rendi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat saat itu bentuk dan ciri-ciri Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang ditemukan Aparat Kepolisian berbentuk 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi yang berisikan Ranting, Biji dan Daun;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkoba golongan I Jenis ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 63/023810/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Mariandra Ascan, SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1,75 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram.
2. Surat Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan nomor 21.083.11.16.05.0881.K tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir berupa 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) adalah positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/1076/RSUD-2021 tanggal 30 September 2021, dengan hasil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan air seni (urine) a.n. Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids).

4. Surat Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/44/X/Ka/Rh.06.01/2021/BNNP tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Tri Utama Putra Irva Pgl Putra Bin Irva Duva Basir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Ampang Pulau, Kenagarian Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pihak Kepolisian menemukan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru, di dalam kotak rokok bekas merk Samporna Milk, 2 (dua) buah korek mencis/gas, yang berada di atas lantai, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lintang enam yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, yang berserakan di atas karpet, kemudian setelah itu di lakukan pengeledahan di tempat lain dan di temukan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong) di temukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja kering pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering namun sisa pakainya dibungkus lagi dengan kertas bungkus nasi dan dimasukan ke dalam kotak rokok bekas merk samporna Milk dan disimpan dalam celana saku bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Rendi seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 18.30. Wib;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut adalah untuk dipakai atau hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja kering kepada saudara Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba Golongan I jenis Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 bulan memakai narkoba golongan I jenis ganja kering, selain itu sebelumnya juga pernah memakai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja kering terakhir kali pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.30 di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai atau menghisap ganja kering dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merek lintang enam yang sudah ada dan membuang tembakau rokok tersebut dan mengambil sedikit ganja kering dan memasukan ke dalam kertas rokok merk lintang enam tersebut kemudian digulung seperti lintingan rokok/batangan rokok lalu kemudian dibakar dengan korek api gas/mencis setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut dengan tujuan adalah untuk menghilangkan stres, di mana setelah menggunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan Nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine dibagian Laboratorium RSUD M Zein Painan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkoba Golongan I Jenis Ganja, tidak diperbolehkan oleh pemerintah atau Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkoba Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan 1,75 (satu koma

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuh lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.

- 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (BONG).
- 2 (dua) Buah Korek Api Mencis / Gas.
- 1 (satu) Buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet warna biru.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek samporna A mild.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek lintang 6 yang berisikan 2 batang rokok merek lintang enam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Ampang Pulai, Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru, di dalam kotak rokok bekas merk Samporna Milk, 2 (dua) buah korek mencis/gas, yang berada di atas lantai, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lintang enam yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, yang berserakan di atas karpet, kemudian ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1,75 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 63/023810/2021 tanggal 27 September 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0881.K tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan positif positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 30 September 2021;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids), sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN No. 440/1076/RSUD-2021 tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Terdakwa direkomendasikan sebagaimana Surat Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: R/44/X/Ka/Rh.06.01/2021/BNNP tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi dimasukan ke dalam kotak rokok bekas merk sampoerna Milk dan disimpan dalam celana saku bagian depan sebelah kanan merupakan sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering terakhir kali pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.30 di dalam kamar Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merek lintang enam yang sudah ada dan membuang tembakau rokok tersebut dan mengambil sedikit ganja kering dan memasukan ke dalam kertas rokok merk lintang enam tersebut kemudian digulung seperti lintangan rokok/batangan rokok lalu kemudian dibakar dengan korek api gas/mencis setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut dengan tujuan adalah untuk menghilangkan stres, di mana setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai serta menghisap Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;**
- 2. Unsur bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahguna*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka dari pengertian pasal 1 angka 15 tersebut, terlebih dahulu diuraikan yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dihadapan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana sebagai Terdakwa dengan identitas jelas sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan*” merupakan terminologi yang sudah umum diketahui (*Notoire Feiten*) sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi dan yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam artian hal ini bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memperoleh atau menggunakan Narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan selanjutnya dalam



ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra Bin Irva Duva Basir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/PAINAN-Enz.2/02/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, maka selanjutnya bagian dari unsur ini dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Ampang Pulau, Kenagarian Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang di bungkus dengan kertas bungkus nasi di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang di masukan ke dalam pipet warna biru, di dalam kotak rokok bekas merk Samporna Milk, 2 (dua) buah korek mencis/gas, yang berada di atas lantai, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk lintang enam yang berisikan 2 (dua) batang rokok merk lintang enam, yang berserakan di atas karpet, kemudian ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui berat 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1,75 gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 63/023810/2021 tanggal 27 September 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0881.K tanggal 30 September 2021, dengan kesimpulan positif positif Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam Golongan I (satu), Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering terakhir kali pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira jam 20.30 di dalam kamar Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok merek lintang enam yang sudah ada dan membuang tembakau rokok tersebut dan mengambil sedikit ganja kering dan memasukan ke dalam kertas rokok merk lintang enam tersebut kemudian digulung seperti lintingan rokok/batangan rokok lalu kemudian dibakar dengan korek api gas/mencis setelah itu dihisap dikeluarkan dari mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja kering tersebut dengan tujuan adalah untuk menghilangkan stres, di mana setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perolehan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

## **ad. 2 Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bagi diri sendiri**" merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu lagi diberikan definisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 440/1076/RSUD-2021 tanggal 30 September 2021 dengan hasil pemeriksaan air seni (urine) Terdakwa adalah positif (+) Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) dan positif (+) Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids), dan dihubungkan dengan saat penangkapan Terdakwa tidak diketahui adanya orang lain bersama dengan Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dari hal tersebut unsur "**bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, telah mengatur pemidanaan bagi pecandu narkotika

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn*



untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, meskipun demikian tidak semua pengguna narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu karena untuk kategori pecandu yang wajib direhabilitasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja kering dalam keadaan sadar tanpa ancaman dan atas kehendak sendiri, yang mana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan stress dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja baru 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa tidaklah merupakan yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan selanjutnya juga tidak terdapat bukti ketergantungan Terdakwa sebagai Pecandu Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,72 (satu koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh dua) gram, merupakan zat yang berbahaya, dan 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (BONG), 2 (dua) Buah Korek Api Mencis/Gas, 1 (satu) Buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek sampoerna A mild, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek lintang 6 yang berisikan 2 batang rokok merek lintang enam, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika namun tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Utama Putra Irva Pgl. Putra Bin Irva Duva Basir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan 1,75 (satu koma tujuh lima) gram dan setelah disisihkan seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,72 (satu koma tujuh dua) gram.
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (BONG).
  - 2 (dua) Buah Korek Api Mencis / Gas.
  - 1 (satu) Buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang dimasukkan ke dalam pipet warna biru.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok bekas merek sampoerna A mild.
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek lintang 6 yang berisikan 2 batang rokok merek lintang enam.

Dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)